

ABSTRAK

Kerumitan isu perampasan tanah ulayat masyarakat hukum adat suku Malind yang berulang kali terjadi tanpa pertanggungjawaban memadai dari pemerintah daerah maupun perusahaan. Tanah ulayat yang dirampas tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini menciptakan ketidakpastiaan hukum, sebab beralihnya kepemilikan tanah ulayat dari masyarakat hukum adat kepada pemerintah daerah.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui alasan dan hambatan terkait masyarakat hukum adat suku Malind yang belum mendapatkan pengakuan sebagai masyarakat hukum adat serta mengkaji bagaimana perlindungan hukum yang diterima masyarakat hukum adat suku Malind akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) Ketahanan Pangan dan Energi di Kabupaten Merauke.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan penelitian preskriptif. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang didapatkan melalui perundang-undangan, bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan hak ulayat serta bahan hukum tersier sebagai pendukung. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dianalisis menggunakan teori keadilan hukum, teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat suku Malind di Kabupaten Merauke belum ada regulasi yang mengatur dikarenakan adanya hambatan dari faktor normatif, faktor administratif, dan faktor *political will* yang terjadi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke. Hambatan tersebut menunjukkan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat suku Malind yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang berlangsung belum terlindungi karena tidak adanya Surat Keputusan (SK) Bupati atau Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merauke terkait pengakuan masyarakat hukum adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat suku Malind.

Kesimpulan di dalam penelitian ini pengakuan hak ulayat dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat suku Malind di Kabupaten Merauke belum terealisasi secara efektif, sehingga menciptakan kekosongan regulasi yang melanggar Pemendagri No.52 Tahun 2014 dan prinsip kepastian hukum. Kendala utama meliputi faktor normatif, faktor administrasi, serta minimnya *political will* dari Pemda Kabupaten Merauke untuk melakukan pendekatan infrastruktur mengabaikan hak historis adat dan mengakibatkan hilangnya akses penghidupan serta rusaknya tatanan sosial, budaya, spiritual akibat proyek strategis nasional. Oleh karena itu, langkah perlindungan mendesak meliputi pendaftaran tanah ulayat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke dengan skema Hak Pengelolaan (HPL) dan penyusunan Peraturan Daerah Khusus yang mengakui status masyarakat hukum adat suku Malind.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanah Ulayat, Masyarakat Hukum Adat Suku Malind Proyek Strategis Nasional (PSN)

ABSTRACT

The complexity of the issue of repeated land grabbing belonging to the Malind customary law community without adequate accountability from the local government or companies. The seized customary land is exploited for personal gain. This situation creates legal uncertainty, as ownership of the customary land is transferred from the customary law community to the local government.

The purpose of this research was to determine the reasons and obstacles related to the Malind customary law community's lack of recognition as a customary law community and to examine the legal protection they receive as a result of the National Strategic Project (PSN) for Food and Energy Security in Merauke Regency.

This research employed a juridical-normative method with a prescriptive research approach. The data sources used were primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Primary legal materials were obtained through legislation, secondary legal materials came from books related to customary rights, and tertiary legal materials served as supporting materials. The data collection method used was a literature study. Data analysis techniques used data reduction, data presentation, and conclusion drawing, analyzed using the theories of legal justice, legal certainty, and legal protection.

The results of this study indicate that the recognition of the Malind customary law community in Merauke Regency is still lacking in regulations due to obstacles arising from normative, administrative, and political will factors within the Merauke Regency Government. These obstacles indicate that legal protection for the Malind customary law community affected by the ongoing National Strategic Project (PSN) remains unaffordable due to the absence of a Regent's Decree (SK) or a Merauke Regency Regional Regulation (Perda) concerning the recognition of customary law communities and their customary rights.

The conclusion of this study is that the recognition of customary rights and legal protection for the Malind customary law community in Merauke Regency has not been effectively realized, creating a regulatory vacuum that violates Home Affairs Regulation No. 52 of 2014 and the principle of legal certainty. The main obstacles include normative factors, administrative factors, and the lack of political will from the Merauke Regency Government to implement an infrastructure approach that ignores historical customary rights and results in the loss of livelihood access and the destruction of social, cultural, and spiritual order due to national strategic projects. Therefore, urgent protection measures include registration of customary land by the Merauke Regency Land Office under the Management Rights (HPL) scheme and the preparation of a Special Regional Regulation that recognizes the status of the Malind customary law community.

Keywords: Legal Protection, Customary Land, Malind Tribe Customary Law Community National Strategic Project (PSN)